



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

LAMBOK SITUMORANG, Lahir di Pematangsiantar tanggal 10 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Alamat Jalan Dalig Raya Nomor 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Pondang Hasibuan, S.H., M.H., dan Sahat Benny Risman Girsang, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jalan Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) Nomor 7 Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Pebruari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2022/PNPms, 10 Pebruari 2022, telah mengajukan Permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan LISWANTINA EPIDA HUTAPEA pada tanggal 15 Maret 2002 di Gereja HKBP Dame Resort Dame;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan LISWANTINA EPIDA HUTAPEA telah dikaruniai tiga orang anak yakni:
 - 2.1 Nama: Dewi Anggel Ria Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 28-01-2003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Dalig Raya No. 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Utara, NIK: 1272016801030001;
 - 2.2 Nama: Isai Grenada Tua Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 23-04-2004, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Dalig Raya No. 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Utara, NIK: 1272012304040005;
 - 2.3 Nama: Yehezkiel Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 26-03-2008, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Dalig Raya No. 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Utara, NIK: 1272012603080001;
3. Bahwa kemudian akibat menderita sakit pada tanggal 13-07-2016 istri Pemohon LISWANTINA EPIDA HUTAPEA meninggal dunia dan telah dikebumikan;
4. Bahwa istri Pemohon LISWANTINA EPIDA HUTAPEA ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 an. LISWANTINA EPIDA HUTAPEA;
5. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 an. LISWANTINA EPIDA HUTAPEA diperoleh setelah Pemohon dan istri Pemohon menikah;

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 an. LISWANTINA EPIDA HUTAPEA untuk kepentingan kehidupan dan pendidikan anak-anak Pemohon;

7. Bahwa oleh karena anak ketiga Pemohon yang bernama: Yehezkiel Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 26-03-2008, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Dalig Raya No. 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Utara, NIK: 1272012603080001 masih dibawah umur, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menetapkan Pemohon sebagai wali anak Pemohon tersebut diatas untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 an. LISWANTINA EPIDA HUTAPEA;

8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali anak Pemohon untuk untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 an. LISWANTINA EPIDA HUTAPEA;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan untuk menentukan hari persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, memanggil Pemohon dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali/wakil anak Pemohon yang belum dewasa bernama: Yehezkiel Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 26-03-2008, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Alamat: Jl. Dalig Raya No. 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Utara, NIK: 1272012603080001;

untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 an. LISWANTINA EPIDA HUTAPEA;

3.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau;

Apabila Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Kuasa Pemohon tersebut hadir di persidangan dan telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut serta tidak ada mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 103/D-V/R.30/HD/BM/III/2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-15072019-0028, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lambok Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lambok Situmorang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-05102021-0004, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 418, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 yang diajukan oleh Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah dileges, maka bukti surat-surat dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Bramsah Putra, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan kekeluargaan dari kakek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Liswantina Epida Hutapea adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tanggal 15 Maret 2002 di Gereja HKBP Dame Resort Dame;
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya ada mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yang masing masing bernama 1. Dewi Anggel Ria Situmorang, 2. Isai Grenada Tua Situmorang dan 3. Yehezkiel Situmorang;
 - Bahwa istri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2016 karena mengalami sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon ada mempunyai tanah di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa objek tersebut tanah kosong;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah ada sertifikatnya;
 - Bahwa Saksi datang ke Pengadilan adalah untuk menjadi saksi bahwa Pemohon mempunyai tanah peninggalan istrinya yang mau dijual untuk keperluan anak sekolah dan keperluan sehari-hari;
 - Bahwa anaknya Pemohon ada yang belum dewasa yang bernama Yehezkiel Situmorang;
 - Bahwa tidak ada orang lain maupun keluarga yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut;
2. Benni Ginting, dibawah janji merangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Liswantina Epida Hutapea adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tanggal 15 Maret 2002 di Gereja HKBP Dame Resort Dame;
 - Bahwa Pemohon dengan istrinya ada mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yang masing masing bernama 1. Dewi Anggel Ria Situmorang, 2. Isai Grenada Tua Situmorang dan 3. Yehezkiel Situmorang;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2016 karena mengalami sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi istri Pemohon ada mempunyai tanah di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa objek tersebut tanah kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut telah ada sertifikatnya;
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan adalah untuk menjadi saksi bahwa Pemohon mempunyai tanah peninggalan istrinya yang mau dijual untuk keperluan anak sekolah dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa anaknya Pemohon ada yang belum dewasa yang bernama Yehezkiel Situmorang;
- Bahwa tidak ada orang lain maupun keluarga yang keberatan Pemohon menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali/wakil anak Pemohon yang belum dewasa bernama Yehezkiel Situmorang dan untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 m² (seratus enam puluh delapan meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lambok Situmorang dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Lambok Situmorang, menunjukkan identitas Pemohon dan Pemohon adalah suami dari Almarhumah Anche Juliana Pasaribu;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Almarhumah Liswantina Epida Hutapea telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Dewi Anggel Ria Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 28 Januari 2003, 2. Isai Grenada Tua Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 23 April 2004, dan 3. Yehezkiel Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 26 Maret 2008;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1272-KM-05102021-0004, dikeluarkan tanggal 5 Oktober 2021;
- Bahwa Pemohon berserta ketiga anaknya tersebut merupakan ahli waris dari almarhumah Liswantina Epida Hutapea berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 September 2021;;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Liswantina Epida Hutapea memiliki harta sebidang tanah yang telah berbentuk Sertipikat Hak Milik Nomor 418, dimana Pemohon ingin melakukan tindakan demi kepentingan hukum, untuk menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali/wakil anak Pemohon yang belum dewasa bernama Yehezkiel Situmorang dan untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bramsah Putra dan Saksi Benni Ginting pada pokoknya menerangkan Pemohon menikah dengan istrinya pada tanggal 15 Maret 2002 di Gereja HKBP Dame Resort Dame dan dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dengan istrinya ada

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai anak sebanyak 3 (tiga) orang yang bernama 1. Dewi Anggel Ria Situmorang, 2. Isai Grenada Tua Situmorang dan 3. Yehezkiel Situmorang, kemudian istri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2016 karena mengalami sakit dan mereka ada mempunyai tanah di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang berbentuk sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 BW yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah/kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya bahwa anaknya tersebut tergolong belum dewasa menurut hukum dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud mewakili dari anaknya tersebut untuk melakukan tindakan demi kepentingan hukum, untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 418 tersebut, sepanjang anak tersebut belum dewasa, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur atau dewasa untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beserta anaknya ingin melakukan tindakan hukum terhadap sertifikat tersebut, namun anak Pemohon tersebut belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak hukum, maka anak yang belum dewasa tersebut haruslah diwakili oleh Pemohon dalam semua keperluannya termasuk bertindak dalam hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 299 BW yang menyebutkan “sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tua, kecuali orang tua tersebut dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 BW yang berbunyi “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, kecuali orang tua yang hidup terlama tersebut telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya, maka Pemohon



sebagai orang tua yang hidup terlama demi hukum dipandang adalah sebagai yang mewakili bagi anaknya yang belum dewasa dan selama proses persidangan sampai dengan penetapan ini dibacakan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Pemohon telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 307 BW menyebutkan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 237 dan ayat terakhir Pasal 319 e setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali/wakil anak Pemohon yang belum dewasa bernama Yehezkiel Situmorang dan untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 418 tersebut di atas cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 299 BW, 307 BW, 330 BW, dan 345 BW dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sah secara hukum sebagai wali/wakil anak Pemohon yang belum dewasa bernama Yehezkiel Situmorang lahir di Pematangsiantar tanggal 26 Maret 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jalan Dalig Raya Nomor 9 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara Utara, untuk menandatangani segala surat-surat dan akta-akta yang diperlukan untuk kepentingan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Siantar Estate D/H Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera dengan luas 168 (seratus enam puluh delapan) meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 418 terbit

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2012 dengan surat ukur Nomor: 190/Siantar Estate/2012 atas nama Liswantina Epida Hutapea;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2022, oleh Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Rahmat. H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

Biaya Proses	: Rp 70.000,00
PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Pms